

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan sejak tanggal 28 Januari hingga 28 Februari 2023, dengan wawancara tambahan pada tanggal 9 April 2023 karena penulis ingin memperkuat data sehingga melakukan wawancara tambahan pada saat musim panen tersebut secara langsung di lapangan, kepada para pihak yang terlibat dan melakukan jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) yang berada di Kota Kuala Pembuang. Jumlah orang yang penulis wawancarai yaitu sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang petani, 3 orang pihak pemilik mesin *combine harvester*, dan 2 orang pembeli padi basah. Adapun 2 orang informan pendukung yaitu Bapak Hafid selaku informan dari kantor pertanian dan Ibu Warni selaku istri dari Bapak Bahrudiansyah selaku informan. Maka diperoleh data sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama Lengkap	: Hatmawati
Umur	: 57
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SD
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta, Sungai Mitak.

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 18 Februari 2023 dengan Ibu Hatmawati, seorang petani. Proses pelaksanaan praktik jual beli yang dilakukan pada panen tahun 2022, dia menjual padi hasil panen dalam bentuk basah. Alasan dia menjual padi basah karena dia membutuhkan dana cepat untuk membayar upah mesin dan memenuhi kebutuhan pokok. Sehubungan dengan panen, dia menyerahkan pencatatan timbangan sepenuhnya kepada pihak pemilik mesin *combine harvester* namun tetap berada di lokasi pertanian. Harga jual pada tahun 2022 sekitar Rp4.000-5.000/kg. Adapun upah mesin *combine harvester* sekitar Rp 500-600. Untuk istilah *khiyar* dia kurang mengetahui namun dalam pelaksanaannya dia mengerti, ini diketahui pada saat wawancara tersebut berlangsung.¹

2. Informan Kedua

Nama Lengkap	: Bahrudiansyah dan Warni
Umur	: 50 dan 45
Status	: Suami Istri
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SD
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Jl. Ir Soekarno Hatta, Sungai Mitak.

¹ Ibu Hatmawati, seorang petani atau penjual, *wawancara langsung*, Lingkar Kota Kuala Pembuang, pada hari Sabtu 18 Februari 2023, pukul 09.30 WIB

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani Bapak Bahrudiansyah dan Ibu Warni pada tanggal 18 Februari 2023. Terkait jual beli padi pada tahun 2022 beliau menjual padi dalam bentuk padi kering atau diolah beras terlebih dulu, karena harganya lebih tinggi saat itu. Namun, diperlukan biaya tambahan untuk proses pengeringan. Pada panen tahun sebelumnya ia juga menjual pernah menjual padi dalam bentuk padi basah, hal ini juga dipengaruhi harga di pasar. Harga jual padi kering (beras) tahun 2022 adalah Rp 10.000-12.000/kg.²

3. Informan Ketiga

Nama Lengkap : Alimin

Umur : 47

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Patimura, Kampung Kumai.

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alimin pada tanggal 18 Februari 2023 yang berstatus sebagai petani. Adapun pelaksanaan jual beli padi yang dilakukan pada tahun 2022 beliau menjual padi dalam bentuk padi basahnya saja karena lebih efektif dan cepat. Mungkin hanya sedikit padi yang disisakan

² Bapak Bahrudiansyah dan Ibu Warni, seorang petani atau penjual, *wawancara langsung*, Lingkar Kota Kuala Pembuang, pada hari Sabtu 18 Februari 2023, pukul 09.45 WIB

untuk dijadikan bibit untuk bertani selanjutnya. Untuk potongan timbangan dalam jual beli padi basah ini memang ada karena pembeli meminta potongan itu untuk meminimalisir kerugian saat padi itu mengering. Dalam hal ini, Pak Alimin setuju, asalkan ada pemotongan seperti itu. Selama proses pemanenan padi ini beliau ada di lapangan namun untuk pencatatan timbangan itu diserahkan kepada pihak pemilik mesin *combine harvester*.³

4. Informan Keempat

Nama Lengkap	: Siam
Umur	: 50 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: -
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Jl. Padat Karya, Desa Sungai Mitak
Uraian Hasil Wawancara	:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2023, dalam pelaksanaan panen pada tahun 2022 ibu siam menjual semua padinya dalam bentuk padi basah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti perlu dana untuk membayar upah mesin *combine harvester* dan untuk kebutuhan pokok

³ Bapak Alimin, seorang petani atau penjual, wawancara langsung, Lingkar Kota Kuala Pembuang, pada hari Sabtu 18 Februari 2023, pukul 10.20 WIB

lainnya. Istilah *khiyar* kurang diketahui oleh dia namun dalam pelaksanaannya dia mengerti, ini diketahui pada saat wawancara tersebut berlangsung.⁴

5. Informan Kelima

Nama Lengkap	: Nardi
Umur	: 51 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SD
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Sungai Mitak Darat, Malang 1.
Uraian Hasil Wawancara	:

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2023, bapak Nardi merupakan seorang wiraswasta yang juga bekerja sebagai petani sekaligus buruh tani. Dalam pelaksanaan panen tahun 2022 beliau ikut bergabung menjadi buruh tani pada mesin *combine harvester* milik perangkat desa. Pada proses penimbangan padi basah memang ada potongan. Potongan pada mesin tempat bapak nardi bekerja akan diberikan setelah semua dilakukan penimbangan artinya padi basah itu ditimbang dengan timbangan asli tanpa potongan dan setelah semua selesai biasanya dihitung potongan $\frac{1}{2}$ Kg per karungnya.⁵

⁴ Ibu Siam, seorang petani atau penjual, *wawancara langsung*, Lingkar Kota Kuala Pempuang, pada hari Sabtu 18 Februari 2023, pukul 10.40 WIB

⁵ Bapak Nardi, seorang buruh mesin *combine harvester*, *wawancara langsung*, Lingkar Kota Kuala Pempuang, pada hari Minggu 19 Februari 2023, pukul 10.00 WIB

6. Informan Keenam

Nama Lengkap : Siti Komariah
Umur : 30 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Ir. Soekarno Hatta, Sungai Mitak
Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2023, ibu Siti Komariah merupakan ibu rumah tangga yang ikut bekerja di mesin *combine harvester* yaitu sebagai pencatat timbangan. Pada setiap timbangan diberikan potongan sebanyak ½ kg per karungnya. Sebelum proses pemanenan biasanya besar potongan akan disampaikan kepada pihak penjual (petani) dan pihak pembeli. Selain itu juga dia memiliki lahan pertanian sendiri, ketika lahan pertaniannya panen dia selalu ikut serta untuk mencatat karena ini mengantisipasi terjadinya kecurangan jika hanya salah satu pihak yang mencatat timbangan tersebut. Besar upahan pada mesin ini adalah Rp 600-500.⁶

7. Informan Ketujuh

Nama Lengkap : Rudi Hartono
Umur : 55 tahun

⁶ Ibu Siti Komariah, seorang petani atau penjual, *wawancara langsung*, Lingkar Kota Kuala Pembuang, pada hari Minggu 19 Februari 2023, pukul 10.30 WIB

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Letjend S Parman, Desa Persil Raya
 Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2023. Bapak Rudi Hartono merupakan wiraswasta yang bekerja sebagai petani. Pada panen 2022 bapak Rudi Hartono menjual padinya dalam bentuk padi basah tetapi ada juga sebagian benih padi yang disisakan untuk disemai menjadi bibit pada tahun berikutnya. Pada proses panen padi bapak Rudi Hartono ikut serta dalam proses pencatatan timbangan. Hal ini disepakati oleh pihak mesin dan pihak pembelinya. Bapak Rudi Hartono (petani), pihak mesin dan pihak pembeli sepakat saja kalau dalam proses timbangan itu ada potongan.⁷

8. Informan Kedelapan

Nama Lengkap : Rusdi
 Umur : 46 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan terakhir : SD
 Pekerjaan : Petani

⁷ Bapak Rudi Hartono, seorang petani atau penjual, *wawancara langsung*, Lingkar Kota Kuala Pembuang, pada hari Sabtu 25 Februari 2023, pukul 15.00 WIB

Alamat : Jl. Ir. Soekarno Hatta, Sungai Mitak

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2023, bapak Rusdi adalah salah satu pembeli padi basah di Kuala Pembuang. Pada panen tahun 2022 bapak Rusdi membeli padi dengan mulai harga Rp 5000-5.500 per kg padi basah. Potongan yang diberikan oleh bapak Rusdi adalah sebanyak 1 kg per karungnya. Dalam proses penimbangan bapak Rusdi memberi kesepakatan untuk satu kali menimbang per dua karung. Hal ini dikatakan untuk mempercepat proses penimbangan.⁸

9. Informan Kesembilan

Nama Lengkap : Agus

Umur : 40

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Letjend S Parman, Desa Persil Raya

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 09 April 2023, bapak Agus merupakan salah satu pembeli padi basah di Kota Kuala Pembuang. Pada panen tahun 2023 pak Agus membeli padi kisaran harga Rp 7.000 per Kg. Harga padi

⁸ Bapak Rusdi, seorang pembeli, *wawancara langsung*, Lingkar Kota Kuala Pembuang, pada hari Senin 27 Februari 2023, pukul 16.00 WIB

basah mengalami peningkatan yang dipengaruhi masih rendahnya pasokan padi basah yang akan dijadikan beras di pasar, dan bertambahnya pembeli padi basah di Kota Kuala Pembuang meningkatkan persaingan harga dalam pembelian.⁹

10. Informan Kesepuluh

Nama Lengkap : Yanson
Umur : 30
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Letjend S Parman, Desa Persil Raya
Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 09 April 2023, Potongan timbangan padi basah tergantung jarum timbangannya saja jika jarum itu menunjukkan angka yang lebih misalnya 47,4kg yang dipotong itu hanya 0,4 kg itu saja. Maksudnya potongan ons yang tersisa di belakang kg. Namun juga pemotongan ini tetap memperhatikan kondisi padinya di lahan pertaniannya. Besar upahan pada mesin ini adalah Rp 600-500.¹⁰

⁹ Bapak Agus, seorang pembeli, *wawancara langsung*, Lingkar Kota Kuala Pembuang, pada hari Senin 9 April 2023, pukul 13.00 WIB

¹⁰ Bapak Yanson, seorang buruh mesin *combine harvester*, *wawancara langsung*, Lingkar Kota Kuala Pembuang, pada hari Senin 9 April 2023, pukul 14.00 WIB

Tabel 4. 1 Ringkasan Data Faktor Pendorong Praktik Jual Beli Padi Basah di Kuala Pembuang

No.	Nama	Faktor Pendorong Praktik Jual Beli Padi Basah di Kuala Pembuang
1.	Hatmawati	- Perlu biaya untuk bayar upah mesin - Untuk memenuhi kebutuhan pokok - Lebih hemat tenaga
2.	Bahrudiansyah dan Warni	- Membandingkan harga padi basah dan padi kering terlebih dulu - Lebih sering menjual padi kering
3.	Alimin	- Lebih praktis - Hemat biaya
4.	Siam	- Perlu biaya untuk bayar upah mesin - Untuk memenuhi kebutuhan pokok
5.	Rudi Hartono (Petani atau Penjual)	- Lebih efektif - Hemat biaya dan tenaga - Lebih praktis

Tabel 4. 2 Ringkasan Data Faktor Pendorong Praktik Pemotongan Timbangan Padi Basah di Kuala Pembuang

No.	Nama	Faktor Pendorong Praktik Pemotongan Timbangan
1.	Nardi	Potongan timbangan dipengaruhi oleh tingkat kebersihan padi dilahan pertanian tersebut, jika banyak rumput dalam suatu lahan pertanian mungkin akan terjadi potongan sebanyak 1 kg per karung padi basah. Namun jika padi di lahan pertanian tersebut tidak atau sedikit rumput liarnya maka kemungkinan besar potongan adalah ½ kg saja per karung padi basah. Besar upahan per kg padi adalah Rp 600-500. Bisa juga untuk pemotongan timbangan itu dilakukan di akhir setelah semua di timbang tanpa potongan misal totalnya 1 ton padi basah maka ada potongan 100 kg.
2.	Siti Komariah	Potongan timbangan padi basah pada mesin ditempat beliau bekerja adalah sebesar ½ kg per karungnya dengan adanya kesepakatan oleh para pihak. Potongan ini untung meminimalisir kerugian pihak yang membeli. Besar upahan per kg padi adalah Rp 600-500.
3.	Yanson	Potongan timbangan padi basah tergantung jarum timbangannya saja jika jarum itu

		menunjukkan angka yang lebih misalnya 47,4kg yang dipotong itu hanya 0,4 kg itu saja. Maksudnya potongan ons yang tersisa di belakang kg. Namun juga pemotongan ini tetap memperhatikan kondisi padinya di lahan pertaniannya. Besar upahan pada mesin ini adalah Rp 600-500.
--	--	---

Tabel 4. 3 Ringkasan Data Faktor Pelaksanaan Membeli Padi Basah

No.	Nama	Faktor Pelaksanaan Membeli Padi Basah
1.	Rusdi (Pembeli)	Pembelian padi basah ini merupakan salah satu peluang beliau untuk mencari uang. Biasanya beliau membeli padi basah milik para petani yang kemudian di ekspor keluar Kalimantan Tengah atau bisa juga padi basah itu beliau keringkan dan di pabrik menjadi beras.
2.	Agus (Pembeli)	Agus adalah pembeli padi basah. Untuk potongan timbangan padi basah ini melihat kondisi padi di lahannya misalnya padi bersih hanya sedikit rumput maka potongan yang diberikan hanya sekitar ½ kg per karung tetapi jika di lahan pertanian itu banyak rumputnya maka potongan per karung bisa sampai 1 kg per karungnya. Jumlah satu kali menimbang biasanya 1 karung.

B. Analisis

1. Praktik Jual Beli Padi Basah Sistem Mesin Pemanen Padi (*combine harvester*) dalam Perspektif Hukum Islam

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, praktik jual beli padi basah yang dilakukan di Kota Kuala Pembuang yaitu adanya potongan timbangan yang tidak sama rata di lokasi pertanian yang berbeda tergantung tingkat kebersihan padinya yang akan dipanen. Sebagian besar dari mereka, ketika panen mereka akan menjual padi basahnya hal ini sebabkan karena perlu dana cepat untuk keperluan bayar upah mesin pemanen padi dan keperluan lain juga. Namun ada juga petani

yang ketika panen tidak langsung menjual padi basahnya tetapi akan dikeringkan terlebih dahulu untuk disimpan dan dijual di kemudian hari. Menjual padi kering memang akan menguntungkan karena harganya lebih mahal dari padi basah. Namun untuk proses mengeringkan padi ini perlu biaya dan tenaga lebih. Maka dari itu sebagian dari mereka lebih banyak yang menjual padi basah saat panen.

Dalam proses pemanenan mereka mengatakan memang ada potongan di setiap karung padi. Karung yang biasa digunakan dalam jual beli padi basah ini yaitu karung yang bermuatan 50 kg seperti karung bekas bama pakan ayam. Potongan tersebut disebabkan karena dilihat dari tingkat kebersihan padi dan kekeringan padi maksudnya keadaan padi tersebut yang masih berembun makanya perlu diberikan potongan, hal ini diupayakan untuk meminimalisir kerugian bagi pihak pembeli padi basah. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya penjualan padi basah, sebagian besar petani di Kota Kuala Pembuang karena memerlukan dana yang cepat untuk membayar jasa mesin *combine harvester* dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Harga jual padi basah ditentukan oleh arus bebas penawaran dan permintaan. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. “Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan.” Sedangkan permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga atau waktu tertentu. “Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang

tersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta.”¹¹

Sedikitnya pembeli dan pemilik mesin *combine harvester* ini akan membuat permintaan semakin meningkat karena untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis harga jual padi basah pada tahun 2022 yaitu kisaran Rp 6000-4000 per Kg. Hal ini disebabkan karena penawaran atau padi basah yang dipanen itu banyak sehingga dapat menurunkan harga jual padi basah tersebut. Kemudian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan penulis terkait panen padi di tahun 2023 ini harga jual padi basah menjadi meningkat kisaran harga Rp 7000-5000 per Kg, hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya pembeli padi basah yang menyebabkan tingkat permintaan barang bertambah sedangkan padi yang siap dipanen masih sedikit sehingga harga padi basah meningkat. Sedikit padi yang dipanen atau masih banyak lahan pertanian yang belum dapat dipanen karena padi belum matang sedangkan permintaan meningkat daripada itu hal ini dapat meningkatkan harga jual padi basah. Melalui observasi yang dilakukan penulis jumlah pembeli semakin bertambah hal ini akan membuat harga stabil. Jika keadaan sudah kondusif dan banyak padi petani yang matang akan harga akan normal dan menurun daripada harga awal tersebut karena jumlah penawaran dan permintaan telah seimbang.

Pembeli akan mendapatkan keuntungan melalui jasa dalam membeli padi basah yang kemudian dikeringkan. Jika padi basah tersebut telah kering maka dapat

¹¹ Pangemanan Paulus A and Tangkere Ellen G, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Cabai Rawit Di Kota Manado,” *Agri-Sosioekonomi* 12, no. 2 (2016): hlm. 107-108.

di pabrik untuk menjadi beras. Tentu hal ini akan menambah harga jual padi tersebut yang telah dijadikan beras. Sebagian besar pembeli akan mengekspor ke luar Kota untuk mendistribusikannya.

Hukum Islam mengatur manusia secara kompleks di berbagai lini kehidupan bahkan dari segi muamalah yang terkait dengan jual beli. Allah SWT SWT memperbolehkan manusia untuk melakukan jual beli selama tidak mengandung riba atau hal-hal yang dilarang di dalamnya. Selama mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan itu diperbolehkan. Terkait aktivitas jual beli yang banyak macamnya adapun salah satunya yaitu praktik yang terdapat dalam jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) ini, aktivitas jual beli yang satu ini banyak memberikan manfaat bagi para petani khususnya di Kota Kuala Pembuang.

Jual beli dalam Islam telah menentukan rukun dan syarat agar jual beli tersebut sah dan tidak merugikan salah satu pihak dalam praktik jual beli padi tersebut. Telah diuraikan pada bab sebelumnya terkait dengan rukun dan syarat jual beli. Pelaksanaan praktik jual beli padi basah di Kota Kuala Pembuang antara petani, pembeli dan pemilik mesin pemanen padi (*combine harvester*) tidak ada syarat-syarat tertentu. Semua pihak yang melakukan jual beli ini adalah orang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Ditinjau dari segi rukun dalam pelaksanaannya jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) di Kuala pembuang, sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun ada hal yang mungkin merusak *iradah*

terjadi dalam jual beli padi basah ini yaitu *al-tadlis* atau *al-gharar* (curang). Kejujuran adalah dasar dari etika bisnis. Maraknya kasus penipuan atau pengurangan timbangan atau harga yang tidak transparan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Tujuan dari etika bisnis Islam adalah untuk mengajarkan orang untuk bekerja sama, saling membantu dan menjauhkan diri dari rasa iri, dendam dan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Etika Bisnis dalam Islam juga berguna sebagai *controlling* (pengatur) aktivitas ekonomi, karena secara filosofis didasarkan pada etika untuk mendasarkan diri pada nalar ilmu agama untuk menilai.¹²

Pada proses penyewaan mesin untuk digunakan dalam pemanenan itu bisa dilakukan oleh petani atau pembelinya. Jika penyewaan mesin itu dipilih oleh petani maka potongan timbangan itu diserahkan kepada pihak pemilik mesin untuk menyesuaikan dengan ketentuan padi yang dipanen di lahan tersebut. Adapun jika pihak pembeli yang memilih mesin terkadang pihak pembeli meminta kepada pihak pemilik mesin untuk melakukan potongan timbangan untuk meminimalisir kerugian menyusutnya timbangan padi basah dengan memberikan imbalan untuk pihak pemilik mesin bisa berupa pencarian lahan selanjutnya untuk dipanen. Pada dasarnya banyaknya potongan yang diberikan akan merugikan pihak petani dan pemilik mesin dan akan menguntungkan pihak pembeli. Namun melalui imbalan yang sering diberikan oleh pembeli kepada pihak pemilik mesin kebanyakan dari mereka memilih untuk meangambil imbalan tersebut agar hasil panen yang didapat

¹² Muhammad Rasyid Hidayat and Amelia Rahmaniah, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 3, no. 2 (September 12, 2019): hlm. 94, <https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3247>.

lebih banyak. Hal ini yang selanjutnya mempengaruhi jika timbangan itu hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja maka bisa menimbulkan kecurangan. Kecurangan ini pernah terjadi pada beberapa petani yang telah penulis wawancarai, untuk mengantisipasi kecurangan itu terulang kembali biasanya ada petani yang menjadikan ini sebagai *khiyar syarat* untuk melakukan jual belinya.

Kerelaan seseorang tidak bisa kita lihat dari kasat mata tetapi hal ini dapat dirasakan oleh pribadi masing-masing. Dalam jual beli padi basah ini ada potongan timbangan yang mana penentuan timbangan itu didasarkan pada tingkat kebersihan padi dan tingkat kematangan padinya. Namun setelah peneliti melakukan wawancara kepada para petani terkait praktik jual beli padi basah yang dilakukan memang benar adanya potongan timbangan di setiap karung padi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian dari pihak pembeli karena saat padi akan dikeringkan setelah dibeli timbangan awal akan menyusut karena padi yang dibeli itu akan lebih mengering.

Menurut hukum Islam pelaksanaan praktik jual beli padi basah ini hukumnya boleh. Dalil yang memperbolehkan termuat dalam Q.S An-Nisa /4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan dalil di atas selagi dalam praktik jual beli tersebut tidak dengan cara yang batil dan tidak mengandung unsur transaksi yang dilarang dalam Islam seperti *tadlis*, *ihtikar*, *bai' najasy*, *taghir* (*gharar*), *maysir* dan *riba* maka hukumnya

boleh. Walaupun ada pada pelaksanaan pencatatan timbangan terdapat gharar ringan yang tidak bisa dihindari karena merupakan tradisi pembisnis (*urf tujjar*) namun dalam kaidah fikih gharar ini tidak mempengaruhi inti dari akad dan bisa dimaafkan. Penyelesaiannya bisa dengan mengeluarkan zakat dan sedekah dari hasil panen tersebut.

Ditinjau dari segi syarat dalam pelaksanaan jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*), orang-orang yang melakukan akad sudah memenuhi syarat karena orang yang melakukan jual beli padi basah ini sudah mumayyiz, berakal dan baligh, padi basah yang dijual belikan juga tidak terlarang yang berarti milik sendiri, dan jual beli yang dilakukan tidak ada keterpaksaan dari semua pihak. Para petani di Kota Kuala Pembuang yang telah diwawancarai mereka telah sepakat dengan adanya potongan yang ditentukan tergantung tingkat kebersihan padinya. Jadi jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) dalam perspektif Islam adalah jual beli yang sah karena sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh syariat Islam.

2. Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Padi Basah di Kota Kuala Pembuang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti penerapan *khiyar* dalam jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) di Kota Kuala Pembuang telah dilakukan oleh para petani dalam proses pemanenan padi yang dilakukan, para petani bersedia untuk diberikan potongan pada setiap karung padi basah tersebut, karena memang begitu untuk meminimalisir kerugian pihak pembeli. Sebelum melakukan pemanen pemilik mesin, petani dan pembeli telah menyepakati bahwa ada potongan setiap karung padi. Pemotongan padi ini

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu *pertama* karena dilihat dari tingkat kebersihan padi di lahan pertaniannya, padi basah yang dipanen itu bisa saja masih bercampur dengan rerumputan liar, *kedua* karena padi tersebut masih berembun dan akan mengakibatkan penyusutan jika kering untuk mengantisipasi kerugian yang berlebih kepada pembeli maka pembeli meminta agar menyepakati bahwa adanya potongan.

Ditinjau dari segi penerapan *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli padi basah para petani telah menerapkannya yaitu memperbolehkan kepada pihak pembeli untuk melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan pemanenan dan pembelian. Pihak pembeli pun juga telah menerapkan hak *khiyar* kepada para petani atau pihak penjual yaitu mereka memperbolehkan kepada para pihak penjual untuk mencatat timbangan secara langsung saat pemanenan ataupun boleh juga jika ingin diwakilkan kepada para pemilik mesin saja untuk proses pencatatan timbangan tersebut, ini tergantung pada tingkat kepercayaan masing-masing dari para petani. Dari beberapa petani yang telah penulis wawancara ada sebagian yang ikut mencatat pada saat proses pemanenan padi basah tersebut dan sebagian lainnya menyerahkan kepada para pihak pemilik mesin *combine harvester*. Namun jika hanya salah satu pihak yang melakukan pencatatan timbangan dan pemilihan penyewaan itu dilakukan oleh salah satu pihak saja maka hal tersebut dapat menimbulkan kecurangan dari salah satu pihak.

Ditinjau dari segi *khiyar syarat* dalam hal ini misalnya penjual berkata kepada pihak pemilik mesin dan pembeli: “Saya ikut serta dalam mencatat timbangan ini”. Apabila pihak pemilik mesin dan pihak pembeli menyepakati untuk

memperbolehkan, maka jual beli dapat diteruskan tetapi apabila tidak ada kesepakatan untuk membolehkan maka jual beli dapat dibatalkan. Penerapan *khiyar syarat* dilakukan oleh informan keenam dan ketujuh yang menetapkan syarat bagi informan kesembilan dan informan kesepuluh bahwa jual beli padi basah akan dilakukan jika informan keenam dan ketujuh terlibat dalam pencatatan timbangan padi basah.

Ditinjau dari segi *khiyar ta'yin*, misalnya pembeli dan pemilik mesin berkata kepada penjual: "Kami membeli dan mengatamkan padi jika padi anda telah matang". Apabila padi penjual itu telah disurvei ke lahan pertaniannya langsung dan ternyata telah matang maka jual beli dapat diteruskan, tetapi jika padinya belum matang maka jual beli dapat dibatalkan. Hal ini tentu akan memberikan hak pilih untuk pihak pembeli dan pemilik mesin dalam menentukan kualitas barang yang akan dibelinya. Dalam penerapan *khiyar ta'yin* juga sudah diterapkan dalam jual beli padi basah tersebut seperti yang dilakukan oleh informan keenam, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh yaitu sebelum melakukan pembelian dan pemanenan mereka akan melihat atau mensurvei lahan terlebih dahulu untuk melihat kualitas padinya, *khiyar ta'yin* ini merupakan hak pilih yang diutamakan untuk pihak pembeli.

Ditinjau dari segi *khiyar majlis*, jual beli padi basah di Kota Kuala Pembuang sudah diterapkan oleh para petani disana. Bentuk penerapan ini seperti semua para pihak berada dalam suatu majelis akad dan belum berpisah badan sampai dengan adanya kesepakatan bersama melakukan jual beli padi basah tersebut. Penerapan *khiyar majlis* semua informan sudah melakukan dalam jual beli

tersebut, mereka semua melakukan akad sebelum berpisah badan sampai dengan adanya kesepakatan bersama melakukan jual beli tersebut.

Ditinjau dari segi *khiyar aib*, jual beli padi basah ini diterapkan oleh para petani untuk mempersilahkan pihak pembeli dan pemilik mesin untuk melihat langsung keadaan padinya di lahan pertanian. Ini merupakan penerapan *khiyar aib* yaitu hak pilih untuk pihak pembeli melihat secara langsung keadaan padi tanpa menutupi cacat pada padi yang akan dijual yang kemudian setelah melihat keadaan padi di lahan pertanian tersebut, tergantung kesepakatan para pihak untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya. Penerapan *khiyar aib* telah dilakukan informan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh selaku penjual atau petani mereka mempersilahkan kepada informan kelima, keenam, kesembilan dan kesepuluh selaku pembeli dan pemanen untuk melakukan survei terlebih dulu secara langsung untuk melihat keadaan padi di lahan tersebut tanpa menutupi cacat pada padi.

Ditinjau dari segi *Khiyar Ru'yah* yang berarti hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat Ketika akad berlangsung. *Khiyar* ini juga kemungkinan terjadi jika pembeli tidak melakukan survei di awal namun kebanyakan dari pembeli disana biasanya mensurvei terlebih dahulu sebelum membeli.